



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG INOVASI DAERAH

TAHUN 2022

KERJASAMA:

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
HALIYORA RISET CENTER
2022**

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG
INOVASI DAERAH**

TIM PENYUSUN:

1. Rahmat R. Wali., S.Sos., M.Hum
2. Andri Idrus., S.H., M.H
3. Amrul Djana., S.Sos., M.Si

**KERJASAMA:
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
HALIYORA RISET CENTER
2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Inovasi Daerah dapat diselesaikan.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Inovasi Daerah memuat Pendahuluan, Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran serta Draft Rancangan Peraturan Daerah sebagai lampiran.

Dengan demikian kami ucapkan terima kasih atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Inovasi Daerah.

Sofifi, Desember 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	6
 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis.....	9
1. Pengertian Inovasi.....	9
2. Inovasi Daerah.....	10
3. Sistem Inovasi Daerah (SIDa).....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	11
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	13
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Berdampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	15
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	17
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	17
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	18

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	19
D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.....	20
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	23
A. Landasan Filosofis	23
B. Landasan Sosiologis.....	24
C. Landasan Yuridis.....	25
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	28
A. Sasaran yang Ingin Dicapai.....	28
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	28
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	29
BAB VI PENUTUP.....	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	34

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Inovasi Daerah Provinsi Maluku Utara 2019-2022..14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, daerah diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mampu berkreasi dan melakukan inovasi guna mewujudkan daya saing sebagai bentuk kemandirian daerah dalam proses pelayanan demi dan untuk kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dan daya saing masyarakat perlu merancang strategi inovasi daerah dalam merespon dan menyesuaikan perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna mendukung pembangunan daerah dan perkembangan masyarakat yang kian maju dalam aspek teknologi informasi (IT).

Menyangkut dengan inovasi, pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi daerah yang dimaksudkan adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan “kita butuh inovasi-inovasi disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. Mengubah yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa. Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi dan kecepatan.”

Pernyataan Presiden tersebut dalam menyikapi perkembangan dunia yang makin maju pada aspek teknologi informasi, batas-batas negara secara visual lebih terbuka di wadah oleh internet, menghubungkan manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan daerah dan negara yang berbeda-beda. Kemajuan tersebut berefek pada kemajuan berpikir masyarakat dan berpengaruh pada perkembangan negara sehingga dibutuhkan kreativitas, inovasi dan kecepatan dalam merespon perkembangan dunia saat ini.

Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menerangkan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024 menetapkan lima (5) prioritas pembangunan daerah yang meliputi: 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3. Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamais, aman, damai dan harmonis;

4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan dan berdaya saing, maka beberapa inovasi dilakukan oleh pemerintah dalam pelayanan masyarakat di Provinsi Maluku Utara sudah berjalan dalam bentuk Sistem Inovasi Daerah (SIDa) seperti sisuperdoko dari DPMPTSP Provinsi Maluku Utara sebagai aplikasi dokumen secara online dalam pelayanan perizinan, SIBUA Literasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Maluku Utara untuk meningkatkan minat baca, Jumat Berkah dari BKKBN Maluku Utara terkait kampanye motivasi percepatan penurunan stunting melalui postingan media sosial (IG dan FB) Bkkbn Maluku Utara, MITRA CILIK dari Disduk Capil Provinsi Maluku Utara untuk pelayanan publik, e-samsat dan samsat Apung untuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, Inovasi Lentera Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja di bidang kepariwisataan dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif.

Balitbangda Provinsi Maluku Utara tahun 2022 melakukan Lomba Inovasi Daerah Provinsi Maluku Utara (LiNoiD) sebagai upaya mendorong budaya inovasi yang bertujuan adanya kompetisi secara positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat diwujudkan lewat peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Tujuannya adalah memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai; mendorong penerapan *good governance*; meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. Naskah akademik dimaksudkan untuk merumuskan konsepsi, gagasan dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan dalam menyusun Ranperda, serta menjadi referensi dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait Inovasi Daerah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Inovasi Daerah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah menggunakan metode yuridis normatif, filosofis dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan kuesioner, diskusi terpumpun (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Selain pendekatan yuridis normatif, juga dilengkapi dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Pendekatan filosofis dilakukan agar peraturan daerah yang diwujudkan tetap berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita bangsa, yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis mengacu pada tingkat kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang harus diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dengan pendekatan tersebut maka suatu peraturan dibuat sebagai bentuk keinginan masyarakat agar inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat tidak sekedar diatur semata namun mampu menumbuhkembangkan inovasi-inovasi daerah.

Pada dasarnya setiap penyusunan sebuah peraturan daerah selalu melalui proses beberapa tahap yakni tahap inisiasi, tahap sosio politis dan tahap yuridis. Tahap inisiasi ditandai dengan munculnya suatu gagasan dalam masyarakat yang diawali dengan gagasan dari

Balitbangda dan DPRD. Tahap sosio politis ditandai adanya adu gagasan, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat.

Tahap akhir yakni tahap yuridis. Tahap ini melibatkan kegiatan teknis intelektual murni yang bersifat yuridis. Dalam tahap ini akan ditangani yang berwenang dalam penyusunan peraturan daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD. Adapun yang dimaksud kegiatan murni yuridis ini misalnya kemampuan merumuskan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem peraturan perundangan yang ada/berlaku (*ius constitutum*) dan sebagainya.

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui kuesioner dan observasi.

Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, buku-buku literatur atau buku bacaan lainnya seperti tulisan-tulisan ilmiah, teori-teori, diktat-diktat dan pendapat-pendapat, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kreativitas dan inovasi masyarakat.

Untuk inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

1. Penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait inovasi daerah.

2. Mengkaji bahan-bahan seminar, buku-buku literatur terkait inovasi daerah, dan
3. Hasil diskusi atau informasi dari narasumber maupun anggota tim teknis penyusunan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Inovasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberi pengertian inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Adapun pengertian inovasi menurut para ahli berbeda-beda. Menurut Peter F. Drucker (1985) inovasi adalah kegiatan yang menciptakan nilai baru dengan menggabungkan sumber daya yang ada secara kreatif. Inovasi melibatkan pengenalan ide baru, produk baru, layanan baru, atau proses baru yang memberikan manfaat dan menciptakan perubahan positif.

Sedangkan menurut Suryani (2008) inovasi dalam konsep yang lebih luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Kemudian menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012) inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Dari ketiga definisi di atas dapat ditarik satu pemahaman bahwa inovasi berhubungan dengan kreativitas menyangkut dengan

ide baru, produk baru, layanan baru, atau proses baru yang memberikan manfaat dan menciptakan perubahan positif. Perubahan tersebut berhubungan aspek ekonomi, sosial dan mempunyai nilai secara komersil. Inovasi dengan demikian berhubungan dengan ide, proses dan hasil. Ide berhubungan dengan gagasan baru, terjadi pembaharuan kemudian dikembangkan melalui pengetahuan dan ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk yang baru yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

2. Inovasi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan daerah Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, dan sejenisnya.

Sedangkan pengertian Inovasi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Pasal 1 ayat (2) menerangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Pada pasal 9 ayat (2) menyebutkan Gubernur melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa di Provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Kemudian pasal 10 menyebutkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDa;
- b. melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDa; dan
- c. memadukan kebijakan-kebijakan antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDa.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibagi menjadi dua bagian yakni asas formal dan asas materiil.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Sedangkan pada Pasal 6 disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhineka tunggal ika;
7. keadilan;

8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Saat ini sudah dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan produk atau proses produksi di Provinsi Maluku Utara. Beberapa inovasi yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku Utara. Namun inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tersebut belum ada penetapan sebagai inovasi daerah, sehingga sangat dibutuhkan pengaturan untuk memberikan kejelasan arah dalam berinovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat berjalan secara maksimal guna mewujudkan sasaran dalam inovasi daerah, yakni terwujudnya data saing daerah yang tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Adapun beberapa Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.**Data Inovasi Daerah Provinsi Maluku Utara 2019-2022**

No.	Judul Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
1.	MITRA CILIK akronim dari Mitra Usaha Dukcapil Berbagi Diskon dan Kompensasi: untuk pelayanan publik dan kompensasi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang bekerjasama dengan 100 badan usaha	2019	Disduk Capil Provinsi Maluku Utara
2.	e-samsat.id/maluku-utara dan samsat apung untuk pelayanan pulau-pulau kecil	2019	Samsat Maluku Utara
3.	Sisuperdoko: aplikasi pelayanan dokumen perizinan.	2022	DPMPTSP Provinsi Maluku Utara
4.	SIBUA Literasi: untuk meningkatkan minat baca.	2022	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Maluku Utara
5.	Jumat Berkah: kampanye motivasi percepatan penurunan stunting melalui postingan media sosial (IG dan FB) Bkkbn Maluku Utara	2022	BKKBN Maluku Utara

Sumber Data: diolah dari berbagai sumber secara online.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Balitbangda Tahun 2022 melakukan Lomba Inovasi Daerah Provinsi Maluku Utara (LiNoiD) sebagai upaya mendorong budaya inovasi yang bertujuan adanya kompetisi secara positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat diwujudkan lewat peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Akan Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Berdampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Rancangan peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara berfungsi sebagai payung hukum. Sehingga dapat memberikan dasar hukum bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memunculkan inovasi daerah guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat maupun pendidikan formal.

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara, dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah meliputi Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi. Usulan inisiatif inovasi dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berasal dari kepala daerah, ASN, perangkat daerah, Pemerintah Desa, BUMD, masyarakat maupun pendidikan formal.

Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh daerah maka akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, sehingga menjadi lebih efektif dan hemat biaya yang

pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sedangkan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat maupun pendidikan formal yang selanjutnya dapat dilakukan fasilitasi dan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, agar karya yang sudah dilakukan dapat memiliki nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku Utara dengan program Mitra Usaha Dukcapil Berbagi Diskon dan Kompensasi Lainnya (MITRA CILIK) sebagai inovasi pelayanan publik/usaha yang telah melibatkan lebih dari 100 mitra usaha yang tersebar di Provinsi Maluku Utara. Selain membantu perekonomian daerah dan usaha-usaha kecil, inovasi tersebut juga mendorong masyarakat di Provinsi Maluku Utara untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA), dengan memberikan diskon bagi pengguna KIA.

Inovasi lain dalam pelayanan publik berupa aplikasi Portal Desa Digital yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik, baik akses informasi, administrasi, sejarah desa, maupun penataan administrasi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Dalam rangka memenuhi aspek sinkronisasi dan harmonisasi maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembagian pemerintahan daerah, merupakan konsep baru yakni konsep otonomi daerah. Sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah.

Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapat kekuasaan dan wewenang yang penuh membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dapat memberi dampak terjadi perubahan pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah baru dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan aktif dan berdaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjunjung kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pasal 3

menyebutkan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:

1. Memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan invensi dan Inovasi;
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Salah satu kegiatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah inovasi. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah ditetapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 386 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah

semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak ada konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka;
7. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan, Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah,

inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan pada Pasal 6 disebutkan mengenai kriteria Inovasi Daerah meliputi:

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. merupakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. dapat direplikasi.

Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah, ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat. Inisiatif inovasi daerah tersebut dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Dari substansi pada beberapa peraturan tersebut sangat jelas bahwa perlunya suatu regulasi ditingkat daerah Provinsi Maluku Utara yang mengatur tentang inovasi daerah di Provinsi Maluku Utara, sehingga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dapat

memperoleh legitimasi dan dapat selalu dilakukan evaluasi untuk mengembangkan serta penemuan inovasi yang baru.

BAB IV

LANDASAN FILISOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Secara umum syarat filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum dan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diperjelas pada Pasal 28 C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut dapat dilakukan dengan mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya merupakan tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah. Pada Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana cita-cita hukum dan tujuan negara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lebih diperjelas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu mengoptimalkan potensi sumber daya daerah melalui inovasi daerah yang tersistem demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Data Statistik Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, Provinsi Maluku Utara terbagi dalam 8 kabupaten, 2 kota dengan 118 Kecamatan dan 1.203 desa/kelurahan. Sehingga kebutuhan akan inovasi pelayanan publik bagi masyarakat sangat diperlukan. Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan sangat dibutuhkan inovasi sehingga pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Saat ini sudah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun budaya inovasi di Provinsi Maluku Utara masih minim dan perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022. Dari total 34 Provinsi di Indonesia, Maluku Utara berada pada posisi terbawah dengan predikat Kurang Inovatif dengan skor indeks 33,11 %. Sedangkan 33 Provinsi lainnya berada pada predikat sangat inovatif dan inovatif.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarkis lebih tinggi;

2. Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan Inovasi Daerah Provinsi Maluku Utara.

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekeyaan intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Ingin Dicapai

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk mewujudkan inovasi daerah di Provinsi Maluku Utara dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi melalui langkah strategi konkret sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan Ranperda mengenai Inovasi Daerah adalah mengenai upaya-upaya dalam mengatur, mendorong dan mewujudkan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Dalam hal ini, bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan pembaharuan meliputi:

1. Inovasi tata kelola pemerintahan
2. Inovasi pelayanan publik dan/atau
3. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Selain inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan uraian tersebut, perlunya payung hukum yang mengatur inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi yang meliputi: inovasi dalam pelaksanaan fungsi manajemen, inovasi dalam hal pengelolaan unsur manajemen, inovasi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, inovasi jenis dan bentuk barang/jasa serta segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara mencakup:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah dan frasa. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.
10. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Maluku Utara.
12. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
13. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya di singkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
14. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya di singkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen

perencanaan daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

b. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Provinsi Maluku utara adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Dalam Rangka Pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini mengatur bentuk dan kriteria Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Bab ini mengatur bentuk dan kriteria Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

3. Pengusulan Inovasi Daerah

Bab ini mengatur pihak-pihak yang dapat mengusulkan Inovasi Daerah berserta data dukungnya.

4. Penetapan Inovasi Daerah

Bab ini mengatur penetapan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaporan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

5. Pengembangan Inovasi Daerah

Bab ini mengatur pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dan pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

6. Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Bab ini mengatur terkait penerapan serta penilaian dan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang mengusulkan Inovasi Daerah.

7. Penyebaran Inovasi Daerah

Bab ini mengatur Perangkat Daerah yang melakukan penyebaran Inovasi Daerah dan media penyebaran Inovasi Daerah.

8. Pendanaan

Bab ini mengatur pendanaan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Gubernur melalui APBD dan pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

9. Informasi Inovasi Daerah

Bab ini mengatur penyediaan informasi Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah.

10. Peran Serta Masyarakat

Bab ini mengatur peran serta masyarakat dalam Inovasi Daerah.

11. Pembinaan dan Pengawasan

Bab ini mengatur terkait pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Inovasi Daerah adalah urgensi dan kebutuhan saat ini. Bahwa daerah harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan harus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi Informasi yang kian maju untuk dapat dipergunakan sebagai bagian dari proses pelayanan publik.

Kurangnya respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang dapat membantu kerja-kerja birokrasi dalam pelayanan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tidak efektif dan efisien. Inovasi Daerah menjadi penting untuk dapat memudahkan kerja-kerja birokrasi yang makin cerdas.

B. Saran

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Inovasi Daerah, menjadi acuan untuk dapat meningkatkan indeks Inovasi Daerah Maluku Utara yang sangat tidak Inovatif menjadi daerah yang Inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (2023) Statistik Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023.
- Drucker, Peter F. (1985) *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. Harper & Row: New York.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press: Jakarta.
- Suryani, Titik (2008) *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sutarno (2012) *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Peraturan Perundangan:**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Keayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 63.01.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022.



RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015, serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi Daerah;
- b bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktifitas, daya saing Daerah serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah, perlu adanya Kebijakan Inovasi Daerah di Provinsi Maluku Utara;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Maluku Utara tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.
10. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Maluku Utara.
12. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
13. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
14. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penguatan Inovasi Daerah di Maluku Utara.

Pasal 3

Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a Memberikan arahan atau acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan inovasi Daerah;

- b Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c Meningkatkan pemanfaatan hasil inovasi oleh Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pelaku industri dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat disegala bidang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Inovasi Daerah meliputi inovasi yang berasal dari:

- a Gubernur /wakil gubernur;
- b Anggota DPRD;
- c Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e Perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Maluku Utara;
- f Lembaga kelitbangan di Maluku Utara;
- g Dunia usaha di Maluku Utara; dan
- h Individu dan/ atau kelompok masyarakat di Maluku Utara.

Pasal 5

- (1) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah;
- (3) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Inovasi Daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

BAB III PRINSIP INOVASI

Pasal 7

Dalam merumuskan kebijakan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip:

- a Peningkatan efisiensi;
- b Perbaikan efektivitas;
- c Perbaikan kualitas pelayanan;
- d Tidak ada konflik kepentingan;
- e Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f Dilakukan secara terbuka;
- g Memenuhi nilai-nilai;
- h Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i Imunitas;
- j Koordinasi;
- k Memenuhi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

BAB IV FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu

Fungsi

Pasal 8

- (1) Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah:
 - a Menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
 - b Memberikan motivasi;
 - c Memberikan stimulan dan fasilitasi;
 - d Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.

- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan IPTEK.
- (4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 9

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah mempunyai peran untuk:

- a Mengembangkan instrumen kebijakan;
- b Memberikan penghargaan; dan
- c Memetakan potensi inovasi unggulan Daerah.

Paragraf 1

Mengembangkan Instrumen Kebijakan

Pasal 10

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program IPTEK, pembentukan Lembaga dan fasilitasi lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pembentukan Lembaga Litbang dan Lembaga penunjang.
- (4) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 2

Pemberian Penghargaan

Pasal 11

- (1) Bentuk instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat diwujudkan Pemerintah Daerah dengan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga, individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan inovasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan di Daerah.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di Daerah.

BAB V

SIDa PROVINSI MALUKU UTARA

Bagian Kesatu

Penguatan SIDa

Pasal 13

Penguatan SIDa meliputi:

- a Kebijakan SIDa;
- b Penataan unsur SIDa; dan
- c Pengembangan SIDa.

Pasal 14

- (1) Kebijakan SIDa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a dilakukan dengan menyusun *road map* SIDa, yang memuat :
 - a Kondisi SIDa saat ini;
 - b Tantangan dan peluang SIDa;
 - c Kondisi SIDa yang akan dicapai;
 - d Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa;
 - e Fokus dan program prioritas SIDa; dan
 - f Rencana aksi penguatan SIDa.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun *road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penataan Unsur SIDA

Pasal 15

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a Penataan kelembagaan SIDA;
- b Penataan sumberdaya SIDA; dan
- c Penataan jaringan SIDA.

Paragraf 1
Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 16

Penataan kelembagaan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, terdiri atas:

- a Penataan Lembaga atau organisasi;
- b Penataan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c Penataan norma atau etika atau budaya.

Pasal 17

Penataan Lembaga atau organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan :

- a Membentuk Perangkat Daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan Daerah;
- b Meningkatkan kapasitas dan peran perangkat Daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan Daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA; dan
- c Melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, dilakukan terhadap Peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.

- (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, merubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang- Undangan Daerah yang terkait dengan SIDA.

Pasal 19

Penataan norma atau etika atau budaya, sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya bagi penguatan SIDA.

Paragraf 2

Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 20

- (1) Penataan sumber daya SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/ atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e Pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.

Paragraf 3

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 21

Penataan Jaringan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui:

- a Komunikasi interaktif antar Lembaga atau organisasi SIDA;
- b Mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

Komunikasi interaktif antar Lembaga atau organisasi SIDA sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan :

- a Kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b Menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK antar Lembaga atau organisasi SIDA; dan
- c Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA dengan Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan.

Pasal 23

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan:

- a Pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b Pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c Pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga Pengembangan SIDA

Pasal 25

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah;
 - b Pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c Keberlanjutan penguatan SIDA;
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prioritas kerangka pembangunan, respon

terhadap perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di Daerah.

- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 26

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Pasal 27

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a Identifikasi dan pengumpulan data;
- b Pemetaan; dan
- c Analisis faktor kebijakan unsur SIDA, program dan kegiatan.

Pasal 28

- (1) Keberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Pembentukan, Tugas dan Hubungan Tim Koordinasi SIDA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur membentuk Tim Koordinasi SIDA Provinsi sesuai kewenangan.
- (2) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a Pengarah : Kepala Daerah
 - b Ketua : Sekretaris Daerah
 - c Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 - d Anggota : Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang

terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.

(3) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), mempunyai tugas :

- a Menyusun dokumen *road map* SIDA;
- b Mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
- c Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d Melakukan penataan unsur SIDA;
- e Melakukan pengembangan SIDA;
- f Menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- g Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
- h Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; dan
- i Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Pasal 31

Hubungan Tim Koordinasi SIDA Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 32

Gubernur melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 33

(1) Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. Koordinasi penguatan SIDA;
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. Pendidikan dan pelatihan;

- e. Melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
 - f. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Maluku Utara.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan inovasi Daerah dan penguatan SIDA bersumber dari:

- a Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
- b Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kebijakan inovasi Daerah dan penguatan SIDA Kabupaten/Kota kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Gubernur menginventarisir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digabungkan dengan laporan pelaksanaan kebijakan inovasi Daerah dan penguatan SIDA Provinsi sebagai bagian dari laporan kebijakan inovasi dan penguatan SIDA Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait teknik pelaporan pelaksanaan kebijakan inovasi dan penguatan SIDA diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX SISTEM INFORMASI INOVASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi sebagai sumber data kegiatan inovasi di Daerah.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bisa menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.

BAB X

FORUM KOMUNIKASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan intensitas komunikasi dan pembagian informasi, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Pelaku Inovasi, Individu, Kelompok Masyarakat dan/ atau *stakeholder* terkait.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang HKI yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.
- (5) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan inovasi Daerah, diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung.
- (2) Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;
 - a. Ruang kerja;
 - b. Perlengkapan kantor;
- (3) Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin kualitas hasil inovasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA,

P E J A B A T	P A R A F
SEKDA	
ASISTEN	
KARO HUKUM	

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal

2023

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA